



PUTUSAN

Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Jakarta 12870; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bambang Sujito, S.H., M.H., dan kawan-kawan; Jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Jakarta, domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 259.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 31 Juli 2023, disebut sebagai **Pembanding/Semula Tergugat**;

Lawan

PT MEGA DAYA PELITA ("PT MDP"), beralamat di Jl. Dr. Samratulangi No. 153, Desa/kelurahan Mandoga, Kec. Mandoga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93111, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 88 tanggal 19 September 2008 dan telah ditelaah Disahkan Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-84755.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mega Daya Pelita tanggal 12 November 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya **Muhammad Julpan K**, berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 18 A, RT. 002/RW. 004,, Kel. Batulo, Kec. Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (ptmegadayapelita@gmail.com), sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Mega Daya Pelita Nomor 06 tertanggal 10 April 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Edwin, S.H., SpN., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0021348.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Mega Daya Pelita tanggal 11 April 2023; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Anthony James Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada kantor “**S.A.H & Co Law Office**”, yang beralamat di Gedung Plaza Mutiara Lantai 10, Suite A&B, Jl. Dr. Ide Anak Agung Kav. E. 1.2. No. 1&2 (d/h. Lingkar Mega Kuningan, Jakarta Selatan) yang dapat bertindak sendiri-

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/PTMDP- SK/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023, disebut sebagai **Terbanding/Semula Penggugat**;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 328/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 8 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Mega Daya Pelita yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.03/SK.0120/DESDM/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Mega Daya Pelita ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor 05/MDP-SPR/VI/2023 perihal Permohonan Pendaftaran (IUP) Operasi Produksi ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI) tertanggal 22 Juni 2023;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa Memasukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Mega Daya Pelita yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.03/SK.0120/DESDM/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sebagaimana Surat Penggugat Nomor 05/MDP-SPR/VI/2023 perihal Permohonan Pendaftaran (IUP) Operasi Produksi ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI) tertanggal 22 Juni 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 302.000,- (Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 328/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari: Rabu, tanggal 8 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 328/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 17 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 328/G/TF/2023/PTUN.JKT setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama mengenai hal-hal yang bersifat eksepsional, **akan tetapi tidak sependapat** dengan pertimbangan pokok perkara dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama mengenai eksepsi, oleh sebab itu untuk tidak mengulangi hal yang sama pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, untuk singkatnya dianggap termuat Kembali dalam pertimbangan ini;

Dalam Pokok Segketa

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama mengenai pokok perkara dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wewenang untuk melakukan perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan Mineral dan Batu Bara dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perberian wewenang (perizinan, pembinaan dan pengawasan) tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaedah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan telah dicabut dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum dipersidangan bahwa Terbanding/Semula Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan surat-surat sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Semula Penggugat telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali berupa:
 - 1) Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK.PW.051/Distamben/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Mega Daya Pelita (vide bukti P-7);
 - 2) Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.005/DESDM/1/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Persetujuan Pemberian

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Mega Daya Pelita (vide bukti P-8);

3) Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.0120/DESDM/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Mega Daya Pelita (vide bukti P-20);

4) Bahwa pada tahun 2018 telah terbit Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018, yang dalam Pasal 54 ayat (3) mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun persyaratan IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan adalah:

2. Bahwa Wilayah IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas dengan pihak lain;

3. Bahwa Terbanding/Semula Penggugat membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan Tahun 2023;

4. Bahwa Terbanding/Semula Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan yaitu terdiri dari:

1) Keputusan Bupati Morowali Nomor 660.1/044.D/KLH/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Lembo Raya dan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Mega Daya Pelita (Vide bukti P-19);

2) Keputusan Bupati Morowali Nomor 660.1/044.D/KLH/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Lembo Raya dan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Mega Daya Pelita (Vide bukti P-19);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dokumen Laporan Study Kelayakan rencana pertambangan Bahan Galian Nikel dan lembar pengesahan laporan study kelayakan rencana Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Lembo Raya dan Witaponda Kabupaten Morowali (Vide Bukti P-10A dan 10B)
- 4) Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Dolupo Karya dan Salonsa Kecamatan Lembo Raya dan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2011 (Vide bukti P-13A);
- 5) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Penambangan Bijih Nikel PT. Mega Daya Pelita, di Kecamatan Lembo Raya dan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah 2011 (Vide bukti P-14A);
- 6) Dokumen Rencana Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (RKL- RPL) Rencana Penambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Lembo Raya dan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Mega Daya Pelita Tahun 2011 (Vide bukti P-15A dan P-16A);
- 7) Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Nikel PT. Mega Daya Pelita Di Kecamatan Lembo Raya dan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Vide bukti P-10A);
- 8) Laporan Eksplorasi Pertambangan Nikel PT. Mega Daya Pelita Tahun 2011 (Vide bukti P-9A);
- 9) Dokumen Rencana Penutupan Pertambangan Bahan Galian Nikel Terbanding/Semula Penggugat (Vide bukti P-11A);
- 10) Dokumen Laporan Rencana Reklamasi Pertambangan Bahan Galian Nikel Terbanding/Semula Penggugat Tahun 2011 (Vide Bukti P-12)

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas persyaratan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke dalam

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem MODI dan MOMI yang memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara karena WIUP atau WIUPK Terbanding/Semula Penggugat tidak tumpang tindih dengan sama komoditas lain, telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dan telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi persyaratan untuk pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke dalam Sistem MODI dan MOMI yang memenuhi ketentuan tidak hanya mengikuti ketentuan Pasal Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, melainkan harus mengikuti prosedur yang ditentukan Pasal 169C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan sebagai mana telah dicabut dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 169C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan:

Pasal 169C

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- c. Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
- d. Ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini disesuaikan menjadi perizinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- f. Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4), pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- g. Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Diktum Kesembilan Kepmen Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 menjelaskan bahwa terhadap pemegang IUP mineral logam atau batubara hasil penataan IUP yang masih berlaku dan tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya, dapat mengajukan pemrosesan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

1. Nomor Surat Keputusan izin tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini; dan;
2. Memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Surat Keputusan IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP Nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP Nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023, maka tindakan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Semula Tergugat yang tidak memasukan IUP Terbanding/Semula Penggugat kedalam dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 169 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Diktum Kesembilan Kepmen Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Pembanding/Semula Tergugat tidak mencatatkan IUP Terbanding/Semula Penggugat ke dalam daftar Daftar Izin Usaha Pertambangan Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) sesuai dan tidak bertentangan dengan ketuan Pasal 169C dan Diktum Kesembilan Kepmen Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 328/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 8 November 2023 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah di batalkan dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian gugatan Terbanding/Semula Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 328/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 8 November 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Pembanding/Semula Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Terbanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Boy Mirwadi, S.H., dan Budhi Hasrul, S.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Effendi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota.

ttd

Boy Mirwadi, S.H.

ttd

Budhi Hasrul, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Effendi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	